



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 153/PL.02.1-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KABUPATEN NIAS UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), yang

menyatakan ...

menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan dan menetapkan DPT setelah menerima DPS hasil perbaikan dari PPK, dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Hasil Tetap pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nias Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil ...

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 54/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/PP.01.2-Kpt/1224/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 204/PL.02.1-BA/1224/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Nias Utara;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS UTARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH PEMILIH SEMENTARA DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIHAN TETAP PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2020 KABUPATEN NIAS UTARA.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2020 Kabupaten Nias Utara dengan jumlah **89.915 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima belas)** pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah **44.170 (empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh)** pemilih dan perempuan berjumlah **45.745 (empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima)** pemilih yang tersebar di **11 (sebelas) kecamatan, 113 (seratus tiga belas) desa/kelurahan, 285 (dua ratus delapan puluh lima) TPS.**
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lotu

Pada Tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA,

Ttd.

EVORIANUS HAREFA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Leo Agung Santoso Nazara